

PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA (PPID) DALAM MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL DI DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK

Muhamad Zul'fahmi¹, Sukron Hadi², Samsul Hadi³,

STIT Palapa Nusantara

stipnmahasiswa202011520033@gmail.com¹, stipnmahasiswa202300420011@gmail.com²,
irsyadsamsul@gmail.com³

Abstract

Information is needed principal everyone shares development personal and environmental social as well as is part important for resilience national. The right to acquire information is right basic people and openness to information to the public is one of the characteristics a democratic country must uphold tall popular sovereignty to realize good state administration. Research purposes This is to know the Role of Officials Manager Village Information and Documentation in Services and Provisions Public Information in Sepit and Untuk Villages know the obstacles faced by PPID in service and provision information public in Sepit Village. Type of research used in study This is descriptive qualitative that is illustrative research something circumstances objects or incidents certain based on apparent facts or as it should be accompanied by effort taking conclusion general based on factor historical. Data collection techniques from the study This includes observation, interviews, and documentation. Informant research on the thesis This is Chairman of PPID in Sepit Village, Parties the Sepit Village PPID manager, and the Sepit Village community. Based on the results of research in the field Role of Officials Manager Village Information and Documentation (PPID) in digital-based communities in Sepit Village is quite optimal and sufficient by what is stated in number 14 of 2008 concerning openness information public and regulations Government Republic of Indonesia Number 61 of 2010 Concerning Openness Public Information. Then the barrier is lots of society that doesn't know related official manager information and documentation (PPID). Second, lack of understanding public public-related channel application information, and Keriga lacks a means of machine photocopy.

Keywords: *Manager Information; Documentation in a Digital Based Society.*

Abstrak: Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Desa Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik di

Desa Sepit dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik di Desa Sepit. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan objek atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan faktor historis tersebut. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian pada skripsi ini adalah Ketua PPID di Desa Sepit, Pihak pengelola PPID Desa Sepit, dan masyarakat Desa Sepit. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID) Dalam Masyarakat Berbasis digital Di Desa Sepit telah cukup optimal dan cukup sesuai dengan yang tertuang dalam nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian faktor penghambatnya adalah banyaknya masyarakat yang tidak tahu terkait adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur permohonan informasi, Ketiga kurangnya sarana berupa mesin *potocopy*.

Kata Kunci: Pengelola Informasi; Dokumentasi di Masyarakat Berbasis Digital.

PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, tetapi masih ada saja perilaku aparat birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Di era masyarakat global saat ini sumber daya manusia merupakan asset penting bagi instansi pemerintah. Sumber daya manusia ini mempengaruhi keberhasilan karena mempengaruhi sumber daya lainnya. Didalam setiap perusahaan pasti menginginkan seluruh karyawannya dapat bekerja dan memberikan kontribusi yang positif sesuai dengan yang diharapkan (Safitri et al., 2019).

Pemerintah merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cabang kekuasaan eksekutif mewakili atau mengandug 2 (dua) karakter dalam

dirinya, yaitu: pertama, sebagai alat kelengkapan atau orang negara; yang bertindak untuk dan atas nama negara (Aridhayandi, 2018).

Pemerintah adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin hubungan antara dirinya dengan Masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri (Siregar, 2016).

Dalam rangka mewujudkan komitmen perwujudan keterbukaan informasi publik di Indonesia yang masih belum maksimal, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya Undang-undang ini, diharapkan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep pelayanan publik diturunkan dari makna publik service yang berarti berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Pelayanan publik adalah pelayanan yang ditargetkan sebagai kepuasan bagi siapa yang menerimanya (Sinambela, 2011).

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy* yang berarti sebagai suatu rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang di ajukan atau di bentuk oleh pemerintah secara tertulis. Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansakerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansakerta polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Baslika, 2017).

Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani pemohon informasi publik secara tepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, namun Pada tataran praktik keterbukaan informasi publik, ternyata masih banyak badan publik yang bersikap tertutup dan enggan memberikan informasi yang dimilikinya kepada publik, dan tidak maksimalnya situs-situs resmi insitusi-insitusi peradilan dalam mengumumkan informasi publik membuat implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik masih jauh dari yang diharapkan.

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul peneliti, yang berjudul : Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan dan Penyediaan

Informasi Publik Di Provinsi Riau (Khairul Fikri, 2020). Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak pada lokasi, waktu penelitian dan hasil penelitian. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau (Asri Yulia Devi, 2018). Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak pada lokasi, waktu penelitian dan hasil penelitian.

Terkait dengan permasalahan tersebut, PPID Pembantu di Tingkat Desa Sepit menetapkan standar layanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas maka peneliti meneliti dengan judul Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID) dalam Masyarakat Berbasis Digital Di Desa Sepit Kecamatan Keruak.

METODE

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pada mulanya metode penelitian kualitatif hanya digunakan dalam etnografi, namun dalam perkembangannya kemudian, metode ini banyak diterapkan dalam melakukan penelitian dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, patologi kedokteran, hukum, politik, dan sebagainya (Sitti Mania, 2013). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi yang berdasarkan data–data yang ada. kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan tersebut.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau objek studi. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran persepsi peneliti.

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Sepit Kecamatan Keruak kabupaten lombok timur, pada bulan januari s/d maret 2024. Obyek penelitian ini adalah di Desa Sepit. Sedangkan subyek dalam penelitian pemerintah desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

1. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

a. Peran Sebagai Kebijakan

Peran sebagai kebijakan artinya pejabat PPID Desa Sepit Kec. Keruak “menurut Muhammad Sulhan Hadi adalah melaksanakan perannya untuk menjadi perwakilan dari PPID Desa Sepit dalam setiap kesempatan untuk membuat, merundingkan dan mengambil keputusan setiap ada persoalan yang timbul”. Setiap pejabat berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya. Peran sebagai Kebijakan memiliki arti bahwa peran dilakukan dengan tujuan untuk mewakili suatu organisasi yang dipimpinnya untuk mengambil suatu keputusan yang dibuat bersama baik dan tepat untuk dilakukan bagi suatu organisasi yang dipimpinnya. Terdapat dua indikator dalam peran sebagai kebijakan yang pertama yaitu regulasi informasi yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi indikator kebijakan dan yang ke dua yaitu Penetapan Standar Layanan Informasi yang merupakan suatu penentuan atau penilaian ukuran terhadap suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat. Indikator dalam peran sebagai kebijakan salah satunya adalah tugas pejabat yang memegang PPID di Desa Sepit sebagai pembina di PPID Desa Sepit. PPID akan berjalan dengan baik apabila sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan dan hasilnya yaitu PPID sudah dijalankan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu PPID ini wajib ada disetiap lingkup pemerintahan baik di Desa, Kabupaten maupun dilingkup Provinsi yang sudah diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat mengenai keharusan adanya PPID ini dan juga Peraturan Komisi Informasi. Yang Kedua yaitu Penetapan Standar Layanan Informasi yang merupakan suatu penentuan atau penilaian ukuran terhadap suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat dan hasilnya yaitu setiap informasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat melalui aplikasi atau website PPID memiliki standar dan kriteria seperti apa informasi yang wajib di berikan dan informasi yang di kecualikan, jadi informasi yang didapat tidak langsung di berikan kepada masyarakat, tetapi informasi tersebut harus di saring dan di Kelola terlebih dahulu sebelum di berikan kepada masyarakat.

b. Peran Sebagai Strategi

Peran sebagai strategi artinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membuat sebuah rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kedepannya. “Menurut Muhammad Sulhan Hadi ada tiga indikator dalam peran sebagai strategi yang pertama yaitu penetapan sasaran, yang kedua yaitu program kerja, dan indikator ketiga yaitu pembagian kerja”. Indikator pertama yaitu penetapan sasaran, yang mana merupakan langkah-langkah atau tindakan

berkelanjutan yang diambil dalam arah tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh PPID Desa Sepit yaitu dengan menyediakan sarana penunjang dalam melayani masyarakat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan hasilnya dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan pejabat PPID Desa Sepit Kec. Keruak dalam memberikan informasi kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk melayani masyarakat jika ada yang datang langsung ke kantor maupun berbasis online. Yang kedua yaitu program kerja dalam hal ini merupakan suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

Program dan kegiatan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Desa Sepit Tahun 2024:

Tabel 02 Program Kerja PPID Desa Sepit

No (1)	Program/ Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Target Kerja (3)	Realisasi (4)
1	Pengelolaan dan monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah penelolan moitoring opini dan aspirasi publik	7 Wilayah	7 Wilayah
2	Penguatan kapasitas sumber daya pengelolaan informasi publik	Jumlah penguatan kapasitas sumber daya pengelolaan informasi publik	26 RT	23 RT
3	Pelayanan informasi publik	Jumlah pelayanan informasi publik	26 RT	26 RT
4	Penelolan media dan komunikasi publik	Jumlah media informasi publik	4 Buah	4 Buah
5	Penelolan dan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah partisipasi aktif sumber daya komunikasi publik	26 RT	20 RT
6	Hubungan dan kerjasama media	Jumlah Hubungan dan kerjasama media Publik	1 Buah	1 Buah
7	Pelayanan administrasi perkantoran PPID	Jumlah pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran KPID	12 Bulan	10 Bulan
8	Koordinasi KPID dengan Lembaga lain	Jumlah Koordinasi KPID dengan Lembaga lain terkait penyiaran	1 Lembaga	1 Lembaga
9	Pembinaan dan pengawasan Lembaga penyiaran	Jumlah Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga penyiaran yang dilakukan secara rutin ²	2 kali	2 kali

Indikator yang ketiga yaitu pembagian kerja yang merupakan suatu penggolongan pekerjaan berdasarkan keahlian yang dimiliki orang yang bersangkutan yang menjadi tanggungjawab yang diemban dalam sebuah organisasi. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Sepit memiliki pembagian kerja yang masing-masing mempunyai tanggungjawabnya

sendiri. Dalam hal ini pada bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi publik dan layanan informasi publik untuk mendukung kebijakan Desa Sepit, serta pelayanan informasi publik dilingkup Desa Sepit.

c. Peran Sebagai Komunikasi

Peran sebagai komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan baik secara langsung melalui lisan maupun secara tidak langsung melalui media, dengan tujuan untuk mempengaruhi pemikiran seseorang untuk melakukan sesuatu. Komunikasi di lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam menunjang interaksi antara atasan dengan bawahan, dan orang lain yang berada di luar organisasi yang dipimpinnya. “Menurut Muhammad sulhan Hadi terdapat dua indikator dalam peran sebagai komunikasi yaitu koordinasi antara perangkat desa Sepit dan pemberian informasi dan dokumentasi” yang pertama yaitu koordinasi antara perangkat desa Sepit dan yang mana Koordinasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk kegiatan yang mana pimpinan mengembangkan pola usahanya secara teratur antar bawahan dan menjamin setiap kegiatan bisa dicapai sesuai dengan tujuan. Dalam melakukan suatu tugas bagi seorang Kepala Desa harus selalu melakukan koordinasi kepada siapapun, jika tidak ada koordinasi dengan siapapun maka tidak akan ada informasi yang bisa di dapatkan dan disebar oleh PPID Desa Sepit, dan hasilnya bahwa sampai saat ini koordinasi yang dilakukan PPID kepada perangkat desa berjalan dengan baik karena PPID Desa Sepit memiliki Grup whatsapp yang di dalamnya terdiri dari wartawan dan lain sebagainya yang sudah bergabung sehingga memudahkan dalam memberi dan menerima masukan-masukan informasi . Indikator kedua yaitu pemberian informasi dan dokumentasi dimana Informasi merupakan kumpulan data dan fakta yang telah disaring dan dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat. Informasi ini selanjutnya akan diberikan kepada seluruh masyarakat melalui PPID ini. Informasi yang diberikan ini merupakan salah satu faktor penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang membutuhkannya,

Sedangkan dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus seperti tulisan, undang-undang, dan sebagainya, dan hasilnya bahwa informasi yang di berikan kepada masyarakat tidak langsung diberikan kepada masyarakat yang

membutuhkan, namun informasi yang di minta dan yang di berikan tersebut harus dikelola terlebih dahulu, jika sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan maka informasi tersebut akan diberikan kepada masyarakat dan akan di umumkan dilaman website maupun aplikasi PPID. Namun jika informasi yang diminta tidak sesuai dengan undang-undnag yang telah ditetapkan maka informasi tersebut tidak akan di proses lebih lanjut dan tidak akan diumumkan di laman website ataupun aplikasi PPID.

2. Kendala yang Dihadapi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Penulis menganalisis hambatan-hambatan atau kendala yang di yang dihadapi oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Desa Sepit Kec. Keruak. Pertama, banyaknya masyarakat yang tidak tahu terkait adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa sehingga seringkali terjadi keluhan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik di Desa Sepit. Kedua kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur permohonan informasi, pemohon informasi yang datang ke Desa Sepit seringkali mengunjungi bagian humas untuk permintaan informasi publik, padahal PPID desa sepit saat ini sudah memiliki fasilitas berupa desk layanan langsung sehingga pemohon informasi bisa langsung melakukan permohonan informasi kepada PPID Desa Sepit. Solusinya PPID Desa Sepit harus lebih sering melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dan paham terkait apa itu PPID, tugas-tugas PPID dan tata cara pemohon meminta informasi kepada PPID. Keriga kurangnya sarana berupa mesin potocopy, sehingga ketika banyaknya data yang diminta oleh pemohon, pemohon informasi harus memlakukan potocopy diluar dan menanggung sendiri biaya yang dikeluarkan. Sebenarnya PPID Desa Sepit tidak menarik biaya kepada pemohon informasi, apabila informasi yang diminta dalam jumlah banyak maka biaya untuk menggandakan dokumen tersebut ditanggung oleh pemohon informasi itu sendiri. Untuk solusinya PPID Desa Sepit harus segera melakukan pengadaan sarana yang belum dimiliki supaya pelayanan informasi dapat berjalan dengan lancar dan prima. Menurut Standar Layanan Informasi Publik setiap PPID wajib melayani dan memberikan informasi dalam bentuk salinan informasi kepada pemohon informasi publik baik secara langsung ataupun melalui media elektronik. Hal ini diatur pada bagian ketiga pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemohon informasi publik memiliki akses untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon dan pemohon informasi mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan. Maka dari itu pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik dianggap penting dan apabila tidak lengkap akan menjadi hambatan tersendiri bagi PPID dalam melakukan pelayanan informasi publik.

PEMBAHASA

1. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

a. Peran Sebagai Kebijakan

Peran sebagai kebijakan artinya pejabat PPID Desa Sepit Kec. Keruak “menurut Muhammad Sulhan Hadi adalah melaksanakan perannya untuk menjadi perwakilan dari PPID Desa Sepit dalam setiap kesempatan untuk membuat, merundingkan dan mengambil keputusan setiap ada persoalan yang timbul”. Setiap pejabat berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya. Peran sebagai Kebijakan memiliki arti bahwa peran dilakukan dengan tujuan untuk mewakili suatu organisasi yang dipimpinnya untuk mengambil suatu keputusan yang dibuat bersama baik dan tepat untuk dilakukan bagi suatu organisasi yang dipimpinnya. Terdapat dua indikator dalam peran sebagai kebijakan yang pertama yaitu regulasi informasi yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi indikator kebijakan dan yang ke dua yaitu Penetapan Standar Layanan Informasi yang merupakan suatu penentuan atau penilaian ukuran terhadap suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Peran PPID sangat penting dalam pemerintahan karena PPID mengelola dan melindungi informasi. PPID sudah menjalankan perannya dalam melayani kebutuhan publik. Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Simeulue belum sepenuhnya baik (Cici Sri Ulandari et al., 2022).

b. Peran Sebagai Strategi

Peran sebagai strategi artinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membuat sebuah rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kedepannya. Ada tiga indikator dalam peran sebagai strategi yang pertama yaitu penetapan sasaran, yang kedua yaitu program kerja, dan indikator ketiga yaitu pembagian kerja. Indikator pertama yaitu penetapan sasaran, yang mana merupakan langkah-langkah atau tindakan berkelanjutan yang diambil dalam arah tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh PPID Desa Sepit yaitu dengan menyediakan sarana penunjang dalam melayani masyarakat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan hasilnya dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan pejabat PPID Desa Sepit Kec. Keruak dalam memberikan informasi kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk melayani masyarakat jika ada yang datang langsung ke kantor maupun berbasis online. Yang kedua yaitu program kerja dalam hal ini merupakan suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

c. Peran Sebagai Komunikasi

Peran sebagai komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan baik secara langsung melalui lisan maupun secara tidak langsung melalui media, dengan tujuan untuk mempengaruhi pemikiran seseorang untuk melakukan sesuatu. Komunikasi di lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam menunjang interaksi antara atasan dengan bawahan, dan orang lain yang berada di luar organisasi yang dipimpinnya. Terdapat dua indikator dalam peran sebagai komunikasi yaitu koordinasi antara perangkat desa Sepit dan pemberian informasi dan dokumentasi, yang pertama yaitu koordinasi antara perangkat desa Sepit dan yang mana Koordinasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk kegiatan yang mana pimpinan mengembangkan pola usahanya secara teratur antar bawahan dan menjamin setiap kegiatan bisa dicapai sesuai dengan tujuan.

Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan sekurang-kurangnya mengandung tiga unsur pokok, yaitu : a) Terdapatnya pelayanan yang merata dan sama, yaitu dalam pelaksanaantidak ada diskriminasi yang diberikan oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat. Pelayanan tidak menganaktirikan dan menganakemaskan keluarga, pangkat, suku, agama, dan tanpa memandang status ekonomi. Hal ini membutuhkan kejujuran dan tenggang rasa dari para pemberi pelayanan tersebut. b) Pelayanan yang diberikan harus tepat pada waktunya (Cahyo Lukito, 2017).

2. Kendala yang Dihadapi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Hambatan-hambatan atau kendala yang di yang dihadapi oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Desa Sepit Kec. Keruak. Pertama, banyaknya masyarakat yang tidak tahu terkait adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa sehingga seringkali terjadi keluhan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik di Desa Sepit. Kedua kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur permohonan informasi, pemohon informasi yang datang ke Desa Sepit seringkali mengunjungi bagian humas untuk permintaan informasi publik, padahal PPID desa sepit saat ini sudah memiliki fasilitas berupa desk layanan langsung sehingga pemohon informasi bisa langsung melakukan permohonan informasi kepada PPID Desa Sepit. Solusinya PPID Desa Sepit harus lebih sering melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dan paham terkait apa itu PPID, tugas-tugas PPID dan tata cara pemohon meminta informasi kepada PPID. Keriga kurangnya sarana berupa mesin potocopy, sehingga ketika banyaknya data yang diminta oleh pemohon, pemohon informasi harus memlakukan *potocopy* diluar dan menanggung sendiri biaya yang dikeluarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik berbasis digital di Desa Sepit yaitu: peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, dan peran sebagai komunikasi. Kemudian kendala yang dihadapi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik berbasis digital di Desa Sepit yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu terkait adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Desa Sepit dan apa itu PPID, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur permohonan informasi, Solusinya PPID Desa Sepit harus lebih sering melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dan paham terkait apa itu PPID, tugas-tugas PPID dan tata cara pemohon meminta informasi kepada PPID. Terakhir kurangnya sarana berupa mesin *potocopy*, Untuk solusinya PPID Desa Sepit harus segera melakukan pengadaan sarana yang belum dimiliki supaya pelayanan informasi dapat berjalan dengan lancar dan prima. Menurut Standar Layanan Informasi Publik setiap PPID wajib melayani dan memberikan informasi dalam bentuk salinan informasi kepada pemohon informasi publik baik secara langsung ataupun melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883. doi: 10.21143/jhp.vol48.no4.1807
- Asri Yulia Devi. (2018). *Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Indragiri Hulu*. UIN Suska Riau.
- Baslika. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Cahyo Lukito. (2017). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Informasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 1–7.
- Cici Sri Ulandari, & Anhar Fazri. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue dalam Upaya Penyediaan Informasi Publik. *JIMSI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 2(1), 13–19.
- Khairul Fikri. (2020). *Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

- Safitri, R. A., Risaldi, B. T., & Oktaviani, M. (2019). Pengaruh Komunikasi Internal Organisasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai Biro Humas Kementerian Perindustrian. *Jurnal Riset Komunikasi*, 2(2), 157–170. doi: 10.24329/jurkom.v2i2.63
- Sinambela. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar. (2016). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitti Mania. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Makassar: Alauddiin University Press.